

**PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI KAPAL NIAGA
PADA P.T. PAL INDONESIA (PERSERO)
SURABAYA**

SKRIPSI



Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian
dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Keperdataan

PADA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Elise Aida

NIM. 8807100176

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER

1993

PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI KAPAL NIAGA
PADA P.T. PAL INDONESIA (PERSERO)
SURABAYA

MOTTO :

"EEN MAN EEN MAN, EEN WOORD EEN WOORD"

Artinya : Dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataannya, orang ini ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai Manusia.(Prof. Eggens)*

* (R. Subekti, 1985:5)

Dengan setulus hati kupersembahkan kepada :

- AYAHKU, W.SILALAH DAN IBUKU
E. br. SIMANJUNTAK YANG TERCINTA
- ALMAMATERKU
- KAKAK DAN ADIKKU, YULTER S., RENNY S.,
UNTUNG S., YANG AKU SAYANGI
- SAHABATKU SENASIB DAN SEPERJUANGAN
YANG AKU SAYANGI

PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI KAPAL NIAGA
PADA P.T. PAL INDONESIA (PERSERO)
SURABAYA

S K R I P S I

DIAJUKAN GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI
G E L A R S A R J A N A H U K U M
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

PADA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

OLEH :

E L I S E A I D A

NIM. 8807100176

MENYETUJUI

PEMBIMBING,

KUSMONO, S.H.

NIP. 130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

MENGETAHUI :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENGESAHKAN :

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

KETUA,

SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

SOEHARSONO, S.H.

NIP. 130 239 027



P E N G E S A H A N

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN DARIPADA
SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : KAMIS
TANGGAL : DELAPAN BELAS
BULAN : MARET
TAHUN : 1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN



PANITIA PENGUJI

SEKRETARIS,

H. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131276661

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KUSMONO, S.H.

NIP. 130 161 942

2. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

RINGKASAN

Dalam upaya menunjang pembangunan, peranan dan jasa kapal niaga sangat dirasakan manfaatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat fungsi kapal niaga sebagai sarana transportasi yang menunjang perkembangan ekonomi. Fungsi transportasi ini sangat penting mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau, baik besar maupun kecil yang mempunyai potensi yang amat besar dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi negara Indonesia.

Kapal niaga adalah sarana transportasi yang sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara kepulauan. Melihat begitu besar kebutuhan akan kapal niaga, maka perlu diketahui prosedur kontrak jual beli kapal niaga serta penyelesaiannya apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan kontrak jual beli kapal niaga yang dibuat para pihak. Hal ini dilakukan sehubungan dengan diadakannya kerja sama antara pihak P.T. PAL atau galangan dengan pembeli atau pemesan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian di P.T. PAL INDONESIA (PERSERO) SURABAYA, maka dapat dikatakan bahwa kerja sama antara P.T. PAL dengan pemesan diwujudkan dalam perjanjian timbal balik, dimana dari perjanjian ini pemesan mengikatkan diri untuk membayar biaya pembuatan kapal, sedangkan P.T. PAL mengikatkan diri untuk membuat kapal dan menyerahkan kapal dengan kondisi yang layak laut.

Selanjutnya kontrak jual beli kapal niaga antara pembeli atau pemesan dengan P.T. PAL adalah merupakan kontrak yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini terlihat dari beberapa syarat tertentu yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, misalnya tentang harga kapal. Tetapi ada syarat-syarat khusus berlaku standar kontrak dan pembeli bersikap menerima sebagai suatu kenyataan adanya.

Kontrak ini selanjutnya berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Kemudian dari kontrak jual beli kapal niaga ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan sarana transportasi serta sarana yang menunjang perekonomian merupakan latar belakang terjadinya kontrak jual beli kapal niaga. Sedangkan cara musyawarah dan persdilan merupakan bentuk penyelesaian bilamana terjadi suatu wanprestasi. Pada akhirnya kontrak jual beli kapal niaga dapat berhasil dengan baik apabila masing-masing pihak melaksanakan perjanjian itu dengan sempurna.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSENBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Ru- musan Masalah	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Ruang Lingkup	4
1.1.3 Rumusan Masalah	4
1.2 Pengertian Judul	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul	7
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.4.1 Tujuan Khusus	7
1.4.2 Tujuan Umum	8
1.5 Metodologi Penulisan	8
1.5.1 Pendekatan Masalah	9
1.5.2 Sumber Data	9
1.5.2.1 Sumber Data Primer	9
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder ...	10
1.5.3 Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	10
1.5.3.1 Studi Literatur	10
1.5.3.2 Interview	10

	1.5.4 Analisa Data	11
	1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II	: PENGERTIAN UMUM DAN LANDASAN TEORI	13
	2.1 Pengertian Perjanjian.....	13
	2.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	18
	2.3 Pengertian Jual Beli Kapal Niaga	22
	2.4 P.T. PAL INDONESIA (PERSERO) SURABAYA .	25
BAB III	: BENTUK KONTRAK JUAL BELI KAPAL NIAGA	29
	3.1 Dasar Hukum Kontrak Jual Beli Kapal Niaga	29
	3.2 Syarat Sahnya Perjanjian	31
	3.2.1 Syarat Umum	31
	3.2.2 Syarat Khusus	36
	3.3 Bentuk Kontrak Jual Beli	37
	3.3.1 Bentuk Standar Kontrak Umum	37
	3.3.2 Bentuk Standar Kontrak Khusus ...	42
BAB IV	: PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI KAPAL NIAGA .	46
	4.1 Prosedur Kontrak Jual Beli	46
	4.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak	49
	4.2.1 Hak dan Kewajiban Penjual	50
	4.2.2 Hak dan Kewajiban Pembeli	52
	4.3 Bentuk Wanprestasi dan Cara Penyelesaiannya	54
	4.4 Faktor Penghambat dan Penunjang	59
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	62
	5.1 Kesimpulan	62
	5.2 Saran-saran	63
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : SURAT KETERANGAN PENELITIAN / RISET
- LAMPIRAN II : STRUKTUR ORGANISASI P.T. PAL INDONESIA
(PERSERO) SURABAYA
- LAMPIRAN III : GAMBAR RANCANGAN KAPAL CARAKA JAYA
NIAGA III - 4
- LAMPIRAN IV : GAMBAR PROSES PEMBANGUNAN KAPAL NIAGA
- LAMPIRAN V : BLANKO SURAT PERINTAH KERJA
- LAMPIRAN VI : BERITA ACARA PELETAKAN LUNAS KAPAL-KAPAL
MOTOR CARAKA JAYA III TAHAP II SEMI CON-
TAINER 3650 DWT NOMOR PEMBANGUNAN :
102 s/d 104 dan 114 s/d 120
- LAMPIRAN VII : BERITA ACARA TENTANG SERAH TERIMA KAPAL
TENTANG IKAT PUKAT UDANG 150 GT DARI P.T.
PAL INDONESIA (PERSERO) KEPADA DITJEN PE-
RIKINAN - DEPARTEMEN PERTANIAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1980, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- F.X. Djumialdji, 1991, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardiningsih, S.H., dkk., 1987, Segi-segi Hukum Perusahaan, Universitas Jember, Jember.
- HMN. Purwosutjipto, 1987, Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 5 (Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat), Djambatan, Jakarta.
- _____, 1990, Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 3 (Hukum Pertanggungjawaban), Djambatan, Jakarta.
- Koentjara Ningrat, 1977, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- M. Husseyn Umar, 1991, Beberapa Catatan Mengenai Asas Hukum Kontrak Pembangunan Kapal Dan Kontrak Perbaikan/Pemeliharaan Kapal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya (Kumpulan Karangan), Alumni, Bandung.
- _____, 1983, Perjanjian Kredit, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1978, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1965, Hukum Perdata Tentang Perse-tujuan-persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung.
- _____, 1981, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung.
- Rochmat Soemitro, 1982, Bantuan Perseroan Terbatas Dengan Undang-undang Pajak Perseroan, PT. Eresco, Jakarta.

- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1975, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1980, Hukum Perutangan Bagian B, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, 1985, Aneka Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- _____, 1986, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung.
- _____, 1991, Pokok-pokok Hukum Perdata, Inter-masa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1984, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamijojo dan Marthalena Pohan, 1980, Hukum Perikatan, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Wartini Soegeng, 1988, Pendaftaran Kapal Indonesia, PT. Eresco, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.